



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Sinabun;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat KTP : [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Buleleng;

7. Agama : Hindu;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Made Sutrawan, SH dan Made Ngurah Arik Suharsana Putra, SH, Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH DPC Peradi) Singaraja, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 133 A Singaraja – Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor [REDACTED], tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor [REDACTED] tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Persetubuhan terhadap anak “ sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidaer 4 (empat) bulan Kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong daster warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopo : DK 5387 UBM.

Dikembalikan kepada anak korban ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa telah mengakui perbuatan dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Panishat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2024 bertempat di [REDACTED], Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 21.15 wita, berawal saat terdakwa membeli rokok di warung dan bertemu dengan anak korban selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban "SINI IKUTI AKU" kemudian anak korban mengikuti terdakwa dengan membawa sepeda motornya masing-masing selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraannya di Lapangan Kerobokan dan langsung memeluk dan mencium anak korban lalu karena pada saat itu ada orang lewat kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "IKUTI SAYA" sambil membawa sepeda motornya selanjutnya anak korban mengikutinya dengan sepeda motor hingga sampai di jalan yang sepi, setelah itu terdakwa mendekati anak korban, memeluk dan menciumnya sambil berkata "AYO MAIN SAMA SAYA" kemudian saksi menolak "TIDAK MAU KAN KITA SUDAH TIDAK PACARAN LAGI NANTI TAKUT HAMIL" kemudian GEDE SUGIARTAWAN als BRACUK menjawab "KALAU KAMU TIDAK MAU NANTI SAYA BUNUH" dan dengan kata kata tersebut saksi menjadi ketakutan dan pasrah saja selanjutnya terdakwa mencium, meremas payudara anak korban dan menaikkan dasternya lalu mendudukkan anak korban pada sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah Nopol DK 5387 UBM milik anak korban setelah itu membuka kaki anak korban selanjutnya menarik celana dalamnya kesamping kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan melorotkan sampai lutut lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit sehingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban selanjutnya setelah berpakaian pulang kerumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran [REDACTED]
berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6
Februari 2018 menyebutkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED] sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum [REDACTED]
[REDACTED] yang dibuat oleh
Dr. Klarisa, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan
pemeriksaan terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN dengan
hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh belas tahun
ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul
yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka pada bagian
tubuh lainnya;

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016
tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35
Tahun 2014 perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal [REDACTED] sekira
pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan
Januari 2024 bertempat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja*
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari [REDACTED]
[REDACTED], berawal saat terdakwa membeli rokok di warung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak korban selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban "SINI IKUTI AKU" kemudian anak korban mengikuti terdakwa dengan membawa sepeda motor kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya di Lapangan Kerobokan dan langsung memeluk dan mencium anak korban lalu karena pada saat itu ada orang lewat kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "IKUTI SAYA" sambil membawa sepeda motornya selanjutnya anak korban mengikutinya dengan sepeda motor hingga sampai di jalan yang sepi, sampai disana Terdakwa menghampiri anak korban yang dalam keadaan bersandar di sepeda motornya kemudian mencium dan meremas payudara anak korban dan selanjutnya Terdakwa menaikkan daster anak korban kemudian mendudukkan anak korban diatas motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol DK 5387 UBM selanjutnya menarik celana dalamnya kesamping dan membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa dan anak korban mengendarai sepeda motor masing masing meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Februari 2018 menyebutkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2006 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak; Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum [REDACTED]

[REDACTED] yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak korban diperiksa saat ini sehubungan dengan anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] an, Kab. Buleleng;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal [REDACTED]

[REDACTED] wita anak korban sedang bermain Bilyard disalah satu warung kemudian datanglah Terdakwa membeli rokok kemudian Terdakwa memberikan kode dengan melambaikan tangganya agar mengikutinya selanjutnya anak mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendiri lalu di perjalanan anak bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" dan Terdakwa menjawab "ikuti saja aku ada yang mau di bicarakan" kemudian Terdakwa berhenti di lapangan Kerobkan dan disana Terdakwa langsung memeluk anak dan mencium anak namun karena saat itu ada orang lewat, lalu Terdakwa berkata "IKUTI SAYA" sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor dan anak korban mengikutinya;

- Bahwa setelah sampai di jalan yang sepi Terdakwa berhenti dan turun dari motor lalu Terdakwa mendekati anak korban dan anak korban juga memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa mendekati anak korban dan kembali memeluk dan mencium saksi sambil berkata " AYO MAIN SAMA SAYA " kemudian anak korban menolak " TIDAK MAU KAN KITA SUDAH TIDAK PACARAN LAGI NANTI TAKUT HAMIL " kemudian Terdakwa menjawab " KALAU KAMU TIDAK MAU NANTI SAYA BUNUH ",

- Bahwa setelah mendengarkan perkataan tersebut anak korban menjadi ketakutan dan pasrah selanjutnya Terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban dan menaikkan daster anak korban kemudian terdakwa mendudukkan anak korban pada sepeda motor dan membuka kaki anak korban selanjutnya menarik celana dalam anak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kesamping dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan melorotkan sampai lutut dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diluar kemaluan anak korban dan setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban dan anak korban langsung pulang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa trauma dan tidak ingin bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anak korban menceritakan kejadian tersebut pada tanggal 24 Januari 2024 kepada orang tuanya;

- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban terhadap anak korban dari terdakwa setelah kejadian tersebut;

- Bahwa alasan anak korban mau ikut bersama terdakwa adalah karena terdakwa mengatakan ingin berbicara dengan anak korban, namun ternyata terdakwa ada maksud lain dengan anak korban;

- Bahwa anak korban mencium bau alcohol pada terdakwa;

- Bahwa Anak korban tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa dan minta agar perbuatan terdakwa diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa dulu pernah pacaran dan sudah sering melakukan persetubuhan bertempat di rumah anak korban;

- Bahwa pada saat pacaran anak korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat akan disetubuhi oleh terdakwa karena anak korban menghendakinya namun setelah putus pacaran anak korban disetubuhi oleh terdakwa tidak berani melawan karena diancam oleh Terdakwa;

- Bahwa anak korban pada saat kejadian berumur 17 tahun;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengancam kepada anak korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonsumsi alcohol saat itu;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut anak korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Tanggapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan anak saksi yang bernama ANAK KORBAN yang masih dibawah umur telah disetubuhi oleh Terdakwa pada [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Buleleng;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh anak korban;

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan anak korban pernah menjalin hubungan pacarana selama 2 tahun kemudian sudah putus sekitar 4 bulan yang lalu;

- Bahwa berdasarkan cerita anak korban kepada saksi bahwa pada saat kejadian anak korban diancam oleh Terdakwa akan dibunuh kalau tidak mau disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat berpacaran terdakwa sudah sering datang kerumah saksi dan bertemu dengan anak korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa takut kerumah karena malu;

- Bahwa karena tidak terima anak saksi di ancam dan disetubuhi serta tidak ada pertanggungjawaban dari terdakwa maupun keluarganya kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak yang berwenang;

- Bahwa anak korban pada saat kejadian berumur 17 tahun;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa tidak ada mengancam anak korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut anak korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Tanggapannya;

3. Saksi III, karena Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi di BAP di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban namun saksi sempat melihat TERDAKWA bertemu di warung saksi dimana pada saat itu ANAK KORBAN sedang main bilyard kemudian TERDAKWA secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan pergi dengan ANAK KORBAN dengan masing masing menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi dan saksi masih ingat itu terjadi pada hari [REDACTED]

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 202 sekira pukul 21.00 wita saksi sedang berada di warung saksi yang beralamat di [REDACTED] kab. Buleleng dimana pada saat itu saksi bersama ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN sedang bermain bilyard dan beberapa saat kemudian datanglah TERDAKWA dengan menggunakan sepeda motor dan membeli rokok di warung kemudian saksi melihat TERDAKWA bicara dengan ANAK KORBAN namun saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan kemudian TERDAKWA dan ANAK KORBAN pergi dari warung bersama sama dengan menggunakan sepeda motor masing masing kearah utara dan saksi tidak mengetahui kemana mereka berdua dan TERDAKWA dan ANAK KORBAN Tidak balik ke warung;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari [REDACTED]

[REDACTED], Kab. Buleleng;;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memang ada hubungan pacaran dengan anak korban namun sudah putus;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 21.15 wita Terdakwa membeli rokok di sebuah warung dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban kemudian Anak Korban memberikan kode melambaikan tangan dan berkata " KEMU KEMU " (KESANA KESANA) kemudian Terdakwa pergi dan Anak Korban mengikuti Terdakwa selanjutnya Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada Anak Korban "MAU KEMANA" dan Anak Korban menjawab " MAI KE LAPANGAN KEROBOKAN" kemudian Terdakwa mengiyakan dan sampai dilapangan kerobokan Anak Korban berkata " AKU ISENG SKALI SAMA KAMU" dan karena dilapangan kerobokan ada orang Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban berkata “ YUK DITEMPAT BIASA “ dimana Terdakwa mengerti bahwa tempat biasa tersebut adalah di jalan menuju Pura Subak Kerobokan karena dulu Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban disana dan sampai disana Terdakwa menghampiri Anak Korban yang dalam keadaan bersandar di sepeda motornya kemudian Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menaikkan daster Anak Korban kemudian Terdakwa mendudukkan Anak Korban diatas motor selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam Anak Korban kesamping dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma dan sperma Terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengendarai motor masing masing dan Terdakwa menuju tempat pernikahan untuk memasang dekorasi;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam anak korban, sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan anak korban selama 2 tahun dan saat ini sudah putus;
- Bahwa ada saat pacaran Terdakwa dan anak korban sudah biasa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban kadang dirumah terdakwa dan juga dirumah anak korban;
- Bahwa orang tua anak korban mengetahui kalau Terdakwa dan anak korban pacaran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Akta Kelahiran No. [REDACTED] berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Februari 2018 menyebutkan bahwa anak Korban Ketut Dewi Presiani lahir pada tanggal 12 Juni 2006 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;
- Hasil Visum Et Repertum Nomor. [REDACTED]
[REDACTED] yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Sp.FM , Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama Ketut Dewi Presiani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong daster warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : DK 5387 UBM;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wita bertempat di [REDACTED], Kab. Buleleng anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari [REDACTED] anak korban sedang bermain Bilyard disalah satu warung kemudian datanglah Terdakwa membeli rokok kemudian Terdakwa memberikan kode dengan melambaikan tangganya agar mengikutinya selanjutnya anak mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendiri lalu di perjalanan anak bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" dan Terdakwa menjawab "ikuti saja aku ada yang mau di bicarakan" kemudian Terdakwa berhenti di lapangan Kerobkan dan disana Terdakwa langsung memeluk anak dan mencium anak namun karena saat itu ada orang lewat, lalu Terdakwa berkata "IKUTI SAYA" sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai sepeda motor dan anak korban mengikutinya;

- Bahwa benar setelah sampai di jalan yang sepi Terdakwa berhenti dan turun dari motor lalu Terdakwa mendekati anak korban dan anak korban juga memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa mendekati anak korban dan kembali memeluk dan mencium saksi sambil berkata “ AYO MAIN SAMA SAYA “ kemudian anak korban menolak “ TIDAK MAU KAN KITA SUDAH TIDAK PACARAN LAGI NANTI TAKUT HAMIL “ kemudian Terdakwa menjawab “ KALAU KAMU TIDAK MAU NANTI SAYA BUNUH “;

- Bahwa benar setelah mendengarkan perkataan tersebut anak korban menjadi ketakutan dan pasrah selanjutnya Terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban dan menaikkan daster anak korban kemudian terdakwa mendudukkan anak korban pada sepeda motor dan membuka kaki anak korban selanjutnya menarik celana dalam anak korban kesamping dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan melorotkan sampai lutut dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diluar kemaluan anak korban dan setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban dan anak korban langsung pulang;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut anak korban merasa trauma dan tidak ingin bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya anak korban menceritakan kejadian tersebut pada tanggal 24 Januari 2024 kepada orang tuanya;

- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran No. 5108-LT-06022018-0010 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Februari 2018 menyebutkan bahwa anak Korban Ketut Dewi Presiani lahir pada tanggal 12 Juni 2006 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;

- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum Nomor. 042/009/VER//RSUD/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Sp.FM , Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap anak korban atas nama Ketut Dewi Presiani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih dakwaan Alternatif kesatu untuk dibuktikan yaitu melanggar pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Gede Sugiartawan Alias Bracuk dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan/ancaman adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tersiksa atau menderita baik batin, jasmani dan rohani. Yang dimaksud dengan “kekerasan” berdasarkan Pasal 1 angka 15 *Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kab. Buleleng anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal [REDACTED] wita anak korban sedang bermain Bilyard disalah satu warung kemudian datanglah Terdakwa membeli rokok kemudian Terdakwa memberikan kode dengan melambaikan tangannya agar mengikutinya selanjutnya anak mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendiri lalu di perjalanan anak bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" dan Terdakwa menjawab "ikuti saja aku ada yang mau di bicarakan" kemudian Terdakwa berhenti di lapangan Kerobkan dan disana Terdakwa langsung memeluk anak dan mencium anak namun karena saat itu ada orang lewat, lalu Terdakwa berkata "IKUTI SAYA" sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor dan anak korban mengikutinya;
- Bahwa benar setelah sampai di jalan yang sepi Terdakwa berhenti dan turun dari motor lalu Terdakwa mendekati anak korban dan anak korban juga memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa mendekati anak korban dan kembali memeluk dan mencium saksi sambil berkata "AYO MAIN SAMA SAYA " kemudian anak korban menolak "TIDAK MAU KAN KITA SUDAH TIDAK PACARAN LAGI NANTI TAKUT HAMIL" kemudian Terdakwa menjawab "KALAU KAMU TIDAK MAU NANTI SAYA BUNUH";
- Bahwa benar setelah mendengarkan perkataan tersebut anak korban menjadi ketakutan dan pasrah selanjutnya Terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban dan menaikkan daster anak korban kemudian terdakwa mendudukkan anak korban pada sepeda motor dan membuka kaki anak korban selanjutnya menarik celana dalam anak korban kesamping dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan melorotkan sampai lutut dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan diluar kemaluan anak korban dan setelah itu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meninggalkan anak korban dan anak korban langsung pulang;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut anak korban merasa trauma dan tidak ingin bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya anak korban menceritakan kejadian tersebut pada tanggal 24 Januari 2024 kepada orang tuanya;

- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Februari 2018 menyebutkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2006 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;

- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum Nomor.

[REDACTED] yang dibuat oleh Dr. Klarisa, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama Ketut Dewi Presiani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang umurnya belum mencapai 18 tahun dan untuk dapat menyetubuhi anak korban terdakwa telah mengancam dengan kata-kata kalau kamu tidak mau nanti saya bunuh, sehingga dengan adanya perkataan dari Terdakwa yang demikian membuat anak korban takut dan pasrah saja ketika disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman tidak akan majelis tanggapi lebih lanjut namun akan Majelis tanggapi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memuat pula pidana denda maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besaran pidana denda ini akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong daster warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : DK 5387 UBM;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa masih berusia muda yang tentunya masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alterantif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong baju kaso hoodie warna ungu;
 2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) potong BH warna hitam;
 4. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.,H.M.H, dan Pulung Yustisia Dewi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Ni Made Juni Artini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Wayan Eka Satria Utama, S.,H.M.H.

Ttd.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Ttd.

Pulung Yustisia Dewi, S.H.M.H.,.

Panitera Pengganti

Ttd.

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)